



PETUNJUK TEKNIS KEMITRAAN KURSUS DAN PELATIHAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2018**



PETUNJUK TEKNIS
KEMITRAAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2018



Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Dalam rangka memperluas akses dan jangkauan dalam pelayanan pendidikan, khususnya kursus dan pelatihan, kami menyambut gembira atas terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) Kemitraan Kursus dan Pelatihan.

Untuk mendukung terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong, Pemerintah membutuhkan kerjasama dan kemitraan dari masyarakat, di antaranya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), instansi/lembaga pemerintah, dan satuan pendidikan. Kemitraan strategis tersebut merupakan implementasi dari prinsip Collaborative Government yang menekankan pentingnya kerjasama dengan didasari komunikasi, partisipasi, kesetaraan, dan kompetensi yang memadai antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah-masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu misi Kemendikbud yaitu penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Oleh karena itu, kebijakan kemitraan sebaiknya berpegang pada prinsip kesamaan tanggung jawab, saling menghargai, semangat kebersamaan, saling menguntungkan, dan saling melengkapi serta memperkuat.

Kami berharap bahwa kemitraan ini dapat memperkuat program-program kursus dan pelatihan sehingga mampu mewujudkan lulusan kursus yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Trilogi profil lulusan tersebut sesuai dengan tantangan era industri 4.0 yang menuntut kepemilikan skill yang dapat memenangi setiap level persaingan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi terwujudnya petunjuk teknis ini.

Salam kompetensi.

Jakarta, November 2018
Direktur Jenderal,

I. Harris Iskandar, Ph.D.
NIP. 19620429 198601 1 001



Kata Pengantar

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Kursus dan pelatihan adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar mereka memiliki kecakapan hidup (life skill) untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berwirausaha dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selama ini program-program kursus mampu memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat dan mengurangi pengangguran.

Keberhasilan tujuan tersebut akan semakin baik apabila didukung dan diperkuat oleh bantuan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), instansi/lembaga pemerintah, dan satuan pendidikan. Beberapa contoh kemitraan yang sudah terjalin di antaranya penyelenggaraan dan standarisasi program kursus dan pelatihan, penguatan tata kelola LKP, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), dan lembaga mitra, penyiapan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), uji kompetensi dan penguatan pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan.

Tujuan kebijakan kemitraan antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) dengan masyarakat yaitu 1) membangun jaringan kerja dalam mendukung peningkatan mutu kursus dan pelatihan; 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kursus dan pelatihan; 3) berbagi sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pembiayaan dalam pelaksanaan program kursus dan pelatihan; dan 4) berbagi manfaat dari hasil kemitraan yang dijalin dalam pelaksanaan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, model kemitraan yang dibangun adalah dengan mendayagunakan pihak-pihak yang bekerja sama, yakni Ditbinsuslat dengan lembaga mitra yang diarahkan untuk mengembangkan kursus dan pelatihan sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat memberikan panduan bagi Ormas, DUDI, Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, satuan pendidikan, kelompok masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam menjalin kemitraan dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Salam kompetensi.



Daftar Isi

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Sasaran	3
D. Tujuan	3
BAB II KONSEP DAN BENTUK KEMITRAAN	4
A. Konsep Kemitraan	4
B. Bentuk Kemitraan	7
C. Kriteria Lembaga yang Dapat Bermitra	8
BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME KEMITRAAN	9
A. Prosedur Pengajuan Menjadi Lembaga Mitra	9
B. Mekanisme Kerjasama Program Kemitraan	10
BAB IV EVALUASI KINERJA LEMBAGA MITRA	11
A. Tujuan	11
B. Indikator Evaluasi	11
C. Prinsip Evaluasi Kinerja Lembaga Mitra	11
D. Tim Pelaksana	11
E. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja	12
BAB V PENUTUP	13

Lampiran-Lampiran

1. Contoh surat pengajuan
2. Formulir pengajuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan tersebut bukan hanya pemerintah, tetapi perlu melibatkan peran serta masyarakat seperti orang tua, satuan pendidikan, Organisasi Masyarakat (Ormas), Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pelibatan peran serta masyarakat merupakan implementasi dari prinsip *Collaborative Government* yang menekankan pentingnya kerjasama dengan didasari komunikasi, partisipasi, kesetaraan, dan kompetensi yang memadai antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah-masyarakat. Selain itu, kebijakan pelibatan masyarakat adalah implementasi dari visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”, dan aktualisasi salah satu misinya, yaitu “Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.”

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memiliki tugas dan fungsi menyiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) layanan kursus dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat agar mereka memiliki kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berwirausaha dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah masyarakat menjadi semakin kompeten, berkarakter, berdaya saing, dan berkurangnya angka pengangguran dan

kemiskinan. Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, setiap unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Setiap unsur masyarakat dapat bermitra dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melalui berbagai cara dan pendekatan, di antaranya penguatan tata kelola kelembagaan kursus dan pelatihan dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), penyiapan akreditasi, standarisasi, uji kompetensi dan sertifikasi peserta didik kursus dan pelatihan, serta implementasi program-program lainnya. Kemitraan strategis dengan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas tujuan pendidikan, meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan secara luas, dan menciptakan lulusan kursus yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi berbagai pihak dan pemangku kepentingan dari masyarakat dalam menjalin kemitraan program kursus dan pelatihan dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Sasaran

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK);
2. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), antara lain perusahaan dan koperasi;
3. Satuan Pendidikan, baik formal maupun nonformal; antara lain SMK, perguruan tinggi, LKP, PKBM;
4. Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah;
5. Kelompok masyarakat lainnya.

D. Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan panduan bagi organisasi kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), satuan pendidikan, Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, kelompok masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam menjalin kemitraan dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

BAB II

KONSEP DAN BENTUK KEMITRAAN

A. Konsep Kemitraan

1. Pengertian

- a. Kemitraan adalah upaya kerjasama antara dua atau lebih pihak yang berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati dan kesediaan untuk mengembangkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter dan berdaya saing;
- b. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain;
- c. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- e. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- f. Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan adalah wadah yang menghimpun potensi masyarakat dalam membantu Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk

meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan;

- g. Evaluasi Kinerja Lembaga Mitra adalah serangkaian proses untuk menilai apakah lembaga mitra mampu bekerja dan melaksanakan program kerjasama kemitraan dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- h. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten/kota;
- i. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

2. Tujuan Kemitraan

- a. Membangun jaringan kerja dalam mendukung peningkatan mutu kursus dan pelatihan;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program kursus dan pelatihan;
- c. Berbagi sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan pembiayaan dalam pelaksanaan program kursus dan pelatihan;
- d. Berbagi manfaat dari hasil kemitraan yang dijalin dalam pelaksanaan program kursus dan pelatihan.

3. Prinsip Kemitraan

- a. Kesamaan Tanggung Jawab

Kemitraan antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan lembaga mitra dapat terjalin secara dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki kesamaan tanggung jawab sesuai fungsinya. Prinsip ini akan mendorong peran aktif dan sukarela dari semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan.

b. Saling Menghargai

Kemitraan yang dibangun dengan prinsip saling menghargai akan terwujud apabila para pihak saling mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.

c. Semangat Kebersamaan

Kemitraan dibangun atas dasar semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini akan terjadi apabila semua pihak merasakan ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan peserta didik. Prinsip ini akan menumbuhkan keinginan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat memberi pengalaman belajar yang kaya kepada peserta didik.

d. Saling Menguntungkan

Kemitraan dibangun untuk mendapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan.


e. Saling Melengkapi dan Memperkuat

Kemitraan dibangun untuk memperluas akses dan jangkauan layanan pendidikan kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila para pihak saling menyadari kelebihan dan keterbatasan masing-masing, seperti pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem dan metode, serta kebijakan.

4. Model Kemitraan

Model kemitraan dikembangkan dengan mendayagunakan pihak-pihak yang bekerja sama, yakni Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan mitra. Kemitraan diarahkan untuk mengembangkan kursus dan pelatihan sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing. Model operasional kemitraan ini dikembangkan dengan mendayagunakan potensi

sumberdaya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang akan mengadakan program kemitraan.



Gambar 1: Model Kemitraan Kursus dan Pelatihan

B. Bentuk Kemitraan

Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan antara Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan lembaga mitra antara lain:

1. Penyelenggaraan program kursus dan pelatihan
2. Standarisasi program kursus dan pelatihan
3. Penguatan tata kelola LKP
4. Penguatan tata kelola LSK
5. Penyiapan akreditasi LKP
6. Uji kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan
7. Penguatan tata kelola organisasi mitra
8. Penguatan pendidikan karakter peserta didik LKP

C. Kriteria Lembaga yang Dapat Bermitra

Setiap unsur masyarakat yang ingin bermitra dengan Ditbinsuslat harus memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kesamaan visi, misi, tujuan, dan program kerja yang relevan dengan pembinaan kursus dan pelatihan;
2. Memiliki legalitas pendirian organisasi/lembaga dari instansi pemerintah yang terkait;
3. Memiliki peraturan organisasi /Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
4. Lembaga mitra masih berjalan aktif dengan menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan peraturan organisasi;
5. Memiliki struktur pengurus yang sah dan uraian tugas masing-masing;
6. Menunjukkan reputasi baik tentang pelaksanaan program kerja lembaga;

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME KEMITRAAN

A. Prosedur Pengajuan Menjadi Lembaga Mitra

1. Kerjasama yang Diprakarsai oleh Ditbinsuslat

- a. Ditbinsuslat menginventarisasi calon lembaga mitra yang memiliki pengalaman baik (*best practices*) yang diyakini dapat membantu Ditbinsuslat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Ditbinsuslat memverifikasi persyaratan calon lembaga mitra sesuai dengan Bab II poin C tentang kriteria lembaga mitra;
- c. Ditbinsuslat bersama dengan calon lembaga mitra terpilih merumuskan nota kesepakatan/akad kerjasama;
- d. Nota kesepakatan/akad kerjasama dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh para pihak diatas kertas bermeterai cukup.

2. Kerjasama yang Diprakarsai oleh Calon Lembaga Mitra

- a. Calon lembaga mitra mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi mitra kerja kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
- b. Permohonan dilampiri dokumen sesuai dengan Bab II poin C tentang kriteria lembaga;
- c. Ditbinsuslat melakukan verifikasi dokumen permohonan kerjasama dari calon lembaga mitra;
- d. Ditbinsuslat bersama dengan calon lembaga mitra merumuskan nota kesepakatan/akad kerjasama;
- e. Nota kesepakatan/akad kerjasama dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh para pihak diatas kertas bermeterai cukup.

B. Mekanisme Kerjasama Program Kemitraan

1. Perencanaan Kerjasama Kemitraan

Tahapan perencanaan kerjasama kemitraan merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program dan tujuan yang akan dilaksanakan dengan lembaga mitra dapat terlaksana dengan baik. Tahapan perencanaan dilakukan sebagai berikut:

- a. identifikasi kebutuhan program kemitraan;
- b. analisis potensi calon lembaga mitra;
- c. analisis hasil kerjasama sebelumnya;
- d. penyusunan rencana aksi.

2. Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan

Dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan, perlu dilakukan beberapa tahapan berikut:

- a. menetapkan lembaga mitra;
- b. menetapkan bidang kerjasama;
- c. menetapkan tim pelaksana ;
- d. menetapkan alur pelaksanaan kerjasama;
- e. pelaksanaan program kerjasama kemitraan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan

Pemantauan dan evaluasi program kerjasama kemitraan adalah kegiatan dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan. Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi kerjasama kemitraan;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan kerjasama kemitraan;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama kemitraan;
- d. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. merumuskan langkah tindak lanjut.

BAB IV

EVALUASI KINERJA LEMBAGA MITRA

A. Tujuan

Tujuan evaluasi kinerja lembaga mitra adalah untuk mengetahui kinerja lembaga mitra dalam pelaksanaan program kerja lembaga mitra.

B. Indikator Evaluasi

Indikator evaluasi kinerja lembaga mitra sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya:
 - a. sumber daya manusia
 - b. keuangan
 - c. sarana dan prasarana
 - d. perangkat organisasi
 - e. jejaring
2. Keterlaksanaan program kerja:
 - a. program kerja internal
 - b. program kerja eksternal
3. Ketercapaian target program kerja:
 - a. efektifitas hasil
 - b. ketepatan waktu
 - c. efisiensi biaya

C. Prinsip Evaluasi Kinerja Lembaga Mitra

Evaluasi kinerja lembaga mitra berdasarkan prinsip adil, objektif, terbuka, dan akuntabel.

D. Tim Pelaksana

Tim pelaksana evaluasi kinerja lembaga mitra terdiri dari unsur birokrasi, praktisi, dan akademisi.

E. Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja lembaga mitra dilaksanakan sesuai kebutuhan. Hasil dari evaluasi kinerja lembaga mitra disusun sebagai bahan rumusan kebijakan keberlanjutan program kerjasama kemitraan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan bagi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kemitraan kursus dan pelatihan. Apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan, dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor telepon 021-5725041, 57854236, atau dapat juga mengirimkan surel ke kelmit2015@gmail.com.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Lampiran 1
Contoh surat pengajuan menjadi lembaga mitra

Kop surat

Yth. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama organisasi/lembaga :
Pimpinan :
Alamat sekretariat :
Nomor telepon/HP :

mengajukan menjadi lembaga mitra Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan,
Ditjen PAUD dan Dikmas dalam bidang(*sebutkan
bidang kerjasama yang ditawarkan*).

Sebagai pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1.
 2.
 3.
- dst

Atas perhatian Direktur, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta,2018

Pimpinan

Nama Jelas

Lampiran 2

Format isian pengajuan menjadi lembaga mitra

A. IDENTITAS LEMBAGA MITRA

No	Informasi	Keterangan
1	Nama organisasi/lembaga
2	Akta pendirian organisasi/lembaga	Nama Notaris: ... Nomor Akta: ... Tanggal: ... Alamat notaris: ...
3	Legalitas organisasi/lembaga (misal: dari Kemenkumham)	Nomor: ... Tanggal: ... Instansi: ... Pejabat yang mengesahkan: ...
4	Alamat organisasi/lembaga
5	Nomor Telepon/HP/WA
6	Email
7	Website dan/atau media sosial

B. PROFIL ORGANISASI/LEMBAGA

No	Informasi	Keterangan												
1	Visi, misi, dan tujuan lembaga mitra	Visi: Misi: Tujuan:												
2	Program kerja lembaga mitra	1. 2. 3. 4. dst												
3	Bidang keahlian/ spesialisasi yang dimiliki lembaga mitra	1. ... 2. ... 3. ... 4. dst												
4	Potensi SDM lembaga mitra	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Kualifikasi</th> <th>Kompetensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Nama	Kualifikasi	Kompetensi									
Nama	Kualifikasi	Kompetensi												

5	Ketersediaan sarana dan prasarana		
	Sarana dan prasarana	Jumlah	Status kepemilikan (milik lembaga/sewa/ pinjam pakai)
6	Penghargaan/pengakuan terhadap lembaga mitra		
	Penghargaan	Level Penghargaan (kab/kota/provinsi/nasional/internasional)	Keterangan
7	Kemitraan yang pernah dilakukan		
	Nama Lembaga Mitra	Jenis/Program Kemitraan	Durasi Kemitraan (Bulan/Tahun)

C. Alasan ingin bermitra dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1.
2.
3.
4. dst

D. Tujuan bermitra dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1.
2.
3.
4. dst

Jakarta,2018
Pimpinan

Nama Jelas

Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
Gedung E. Lt. 6 Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jend. Sudirman Senayan - Jakarta
Telp. 021-57854236, Fax. 021-57854236
www.infokursus.net dan/atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id.